

## **Implementasi Aksioma Etik Praktik *Financing* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Upaya Mewujudkan *Sustainable and Responsible Investment* di Indonesia**

Ririn Tri Puspita Ningrum, M.S.II  
IAIN Kediri

Email: [rintripuspitaningrum@gmail.com](mailto:rintripuspitaningrum@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the fact that the new direction of the concept of development in the world has accepted the concept of Sustainability Development Goals. This implies that all stakeholders involved in national development are required to be able to realize the objectives as contained in the concept, including the Islamic finance business. This business should have a future view. This orientation will encourage Islamic finance to continue to conduct research and development to find various types of needs and technology and other standards that are in line with future demands. It is interesting if the study relates to the implementation of axioms of ethics in realizing the Sustainability Development Goals concept in the Islamic finance business in Indonesia for further research. Through an empirical study with a qualitative approach, this study shows that conceptually, the Islamic microfinance institution agrees with the concept of green banking as a form of sharia compliance. While implementation, Islamic microfinance institutions in Indonesia have not significantly followed the components of green banking.*

**Keywords:** *Axiom of Ethics, Financing, Sustainable and Responsible Investment, Sharia Microfinance Institutions, green banking.*

**Kata Kunci:** *Aksioma Etik, Financing, Sustainable and Responsible*

### **PENDAHULUAN**

Diskursus tentang etika selalu menarik menjadi kajian baik oleh berbagai agama, pemerintahan, kalangan akademisi, asosiasi profesional, organisasi dan kelompok masyarakat maupun komunitas pengusaha cendekiawan. Tidak terbantahkan ketika sejarah mengatakan bahwa penempatan etika yang baik dan efektif menjadi salah satu parameter tingginya peradaban manusia pada masanya. Apalagi di era kontemporer, faktor utama kecenderungan baru dalam kajian etika bisnis adalah perilaku perusahaan yang secara terus-menerus melakukan pelanggaran dalam praktik bisnis mereka. Di sisi lain, adanya sebuah tuntutan atas perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang terus menunjukkan kebaruan untuk menjadi standar

dan disepakati bersama baik di lingkup regional maupun internasional.

Dalam konteks sistem ekonomi Islam menunjukkan adanya keberpihakannya pada nilai *ekonomika-etik* dan *etika-religius*. *Ekonomika-etik* pada dasarnya harus mengajarkan landasan moral etis dalam membangun teori untuk menjelaskan tingkah laku individu, kelompok, perusahaan, unit pemerintahan dan negara dalam mencapai tujuan yang harus memiliki ciri universalitas. Begitupun juga dengan nilai *etika-religius*, Islam menegaskan pentingnya refleksi etika pada motivasi ekonomi manusia, sehingga nilai-nilai etik Islam yang terdapat dalam al-Qur'an harus bisa ditrasformasikan dalam semua perilaku ekonomi manusia.

Pembahasan tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*

*development goals*) menjadi arah baru di berbagai negara termasuk Indonesia. Seluruh *stakeholder* dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan sebagaimana terdapat pada konsep tersebut, termasuk industri keuangan.

Bisnis ini harus memiliki tujuan yang berorientasi ke depan (*future view*) karena hal ini akan mendorong lembaga untuk terus melakukan riset dan pengembangan untuk menemukan berbagai jenis kebutuhan dan teknologi serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Dengan konteks ini, maka bisnis yang berwawasan lingkungan (*green production*) akan menjadi konsekuensi logis yang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh dunia bisnis keuangan. Jika hal tersebut direfleksikan dalam perilaku bisnis, terdapat pedoman baku yang berlaku umum dan universal baik dari dimensi lokasi maupun dimensi waktu, tidak terkecuali pada industri keuangan.

Di samping perbankan konvensional yang telah dahulu berkembang, perbankan syariah sejak kehadirannya pertama kali di Indonesia 3 manusia dari kerangka acuan subyek penelitian itu sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang disebut "*persepsi emic*".

Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif dari fenomena yang diamati. Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jawa Timur dengan pertimbangan lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang cukup *at home* bagi masyarakat di Kota/ Kabupaten Jawa Timur.

Sumber data primer yang dipilih dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data ini adalah pihak manajemen, divisi *marketing* produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. Sedangkan data sekunder yang akan penulis kumpulkan adalah berasal dari dokumentasi, buku, jurnal, surat kabar, majalah atau tulisan lain yang berkenaan dengan tema penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan turun langsung ke lapangan melalui untuk mendapatkan data dari hasil observasi dari

penerapan aksioma etik pada produk pembiayaan kedua lembaga perbankan tersebut.

### **Literatur Review: Konsep Aksioma Etik dan Sustainable Development Goals)**

Secara teoritis, kajian yang membahas tentang tentang konsep aksioma etik merupakan bagian dari kajian etika bisnis dalam literatur sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dalam perilaku bisnis Syariah, secara teknis, Islam tidak mengatur manusia dalam penggunaan alat demi pencapaiannya. Semuanya diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka berdasarkan keadaan zaman dan lingkungannya, kecuali yang berakibat pada hubungan kemanusiaan. Namun demikian, bisnis yang dibangun hendaknya berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur'an dan al-Hadits akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia akhirat.

Menurut Qardhawi, hal yang menonjol dalam sistem transaksi Islam adalah sejumlah prinsip dan nilai-nilai moral yang religius dan humanis yang merupakan unsur pokok pembentukan pasar Islami yang bersih, berkomitmen dengan norma-norma luhur, disiplin dengan peraturan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang dihalalkan. Menurutnya, prinsip atau nilai tersebut dapat termanifestasikan dalam etika seperti larangan memperdagangkan barang haram; kejujuran, amanah dan nasehat; sikap adil dan pengharaman riba; kasih sayang dan pengharaman monopoli; toleransi, ukhuwah dan shadaqah. Jika hal tersebut direfleksikan dalam perilaku bisnis, terdapat pedoman baku yang berlaku umum dan universal baik dari dimensi lokasi maupun dimensi waktu, tidak terkecuali pada industri keuangan.

Di samping perbankan konvensional yang telah dahulu berkembang, perbankan syariah sejak kehadirannya pertama kali di Indonesia 3 manusia dari kerangka acuan subyek penelitian itu sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang disebut "*persepsi emic*". Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur

penelitian akan menghasilkan data deskriptif dari fenomena yang diamati. Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jawa Timur dengan pertimbangan lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang cukup *at home* bagi masyarakat di Kota/ Kabupaten Jawa Timur.

Jika hal tersebut direfleksikan dalam perilaku bisnis, terdapat pedoman baku yang berlaku umum dan universal baik dari dimensi lokasi maupun dimensi waktu, tidak terkecuali pada industri keuangan. Di samping perbankan konvensional yang telah dahulu berkembang, perbankan syariah sejak kehadirannya pertama kali di Indonesia 3 manusia dari kerangka acuan subyek penelitian itu sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang disebut "*persepsi emic*".

Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif dari fenomena yang diamati<sup>7</sup>. Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jawa Timur dengan pertimbangan lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang cukup *at home* bagi masyarakat di Kota/ Kabupaten Jawa Timur. Sumber data primer yang dipilih dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data ini adalah pihak manajemen, divisi *marketing* produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. Sedangkan data sekunder yang akan penulis kumpulkan adalah berasal dari dokumentasi, buku, jurnal, surat kabar, majalah atau tulisan lain yang berkenaan dengan tema penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan turun langsung ke lapangan melalui untuk mendapatkan data dari hasil observasi dari penerapan aksioma etik pada produk pembiayaan kedua lembaga perbankan tersebut.

Lebih spesifiknya bahwa tujuan segala kegiatan ekonomi dan bisnis adalah meningkatkan kemaslahatan (*masalahah maximizer*), sehingga dalam mencari keuntungan dalam kegiatan bisnis tidak

dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.

Menurut Hasan, untuk membangun sistem moral dibutuhkannya proses aktualisasi yang secara logis dan positif dapat berlangsung dalam kancah dunia bisnis sehingga membutuhkan sebuah perangkat ilmu yang berwawasan *uniter* dan total berlandaskan prinsip Islam. Menurutnya, diperlukannya standarisasi etika dan perilaku bisnis yang berasal dari nilai-nilai Islam antara lain mencakup *taqwa*, *aqshid*, *khidmad*, dan *amanah*. *Pertama*, *taqwa*, seorang Muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Kesadaran akan Allah ini hendaknya menjadi sebuah pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan. *Kedua*, *aqshid*, adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut dan santun.

Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. *Ketiga*, *khidmad*, yaitu melayani dengan baik. Lebih jauh, sikap pebisnis tidak hanya memberikan pelayanan yang baik dalam lingkup parameter-parameternya, namun harus lebih cepat memberikan nilai tambah.<sup>11</sup> *Keempat*, *amanah*, setiap pebisnis hendaknya memiliki hati yang hidup sehingga menjaga hak Allah, hak orang lain dan hak atas dirinya. Sikap amanah ini selalu diidentikkan dengan kejujuran dan keadilan. Ketidakadilan akan menyebabkan kebencian, permusuhan, penipuan, ketidakjujuran, kekerasan dan saling menindas antar masyarakat sehingga merusak rasa solidaritas manusia.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, terdapat juga Naqvi yang mengajukan empat aksioma etik yang dapat diaplikasikan dalam etika bisnis. Keempat aksioma etik tersebut antara lain kesatuan/ Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Dalam rumusan Beekun, terdapat pemisahan konsep *al-ihsan* (*benevolent*) dari *equilibrium* (*al-adi*), sehingga faktor kelima menurut Beekun adalah *benevolent* atau *al-ihsan* yaitu kebajikan. Secara lengkap Beekun mengidentifikasikan lima konsep kunci yang membentuk sistem etika Islam, antara lain:

Jika hal tersebut direfleksikan dalam perilaku bisnis, terdapat pedoman baku yang berlaku umum dan universal baik dari dimensi lokasi maupun dimensi waktu, tidak terkecuali pada industri keuangan. Di samping perbankan konvensional yang telah dahulu berkembang, perbankan syariah sejak kehadirannya pertama kali di Indonesia 3 manusia dari kerangka acuan subyek penelitian itu sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang disebut “*persepsi emic*”.<sup>6</sup> Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif dari fenomena yang diamati<sup>7</sup>. Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jawa Timur dengan pertimbangan lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang cukup *at home* bagi masyarakat di Kota/ Kabupaten Jawa Timur.

Sumber data primer yang dipilih dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data ini adalah pihak manajemen, divisi *marketing* produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. Sedangkan data sekunder yang akan penulis kumpulkan adalah berasal dari dokumentasi, buku, jurnal, surat kabar, majalah atau tulisan lain yang berkenaan dengan tema penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan turut terjun langsung ke lapangan melalui untuk mendapatkan data dari hasil observasi dari penerapan aksioma etik pada produk pembiayaan kedua lembaga perbankan tersebut.

Secara teoritis, kajian yang membahas tentang tentang konsep aksioma etik merupakan bagian dari kajian etika bisnis dalam literatur sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dalam perilaku bisnis Syariah, secara teknis, Islam tidak mengatur manusia dalam penggunaan alat demi pencapaiannya. Semuanya diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka berdasarkan keadaan zaman dan lingkungannya, kecuali yang berakibat pada hubungan kemanusiaan. Namun demikian, bisnis yang dibangun hendaknya berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur’an dan al-Hadits akan

mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia akhirat.

Menurut Qardhawi, hal yang menonjol dalam sistem transaksi Islam adalah sejumlah prinsip dan nilai-nilai moral yang religius dan humanis yang merupakan unsur pokok pembentukan pasar Islami yang bersih, berkomitmen dengan norma-norma luhur, disiplin dengan peraturan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang dihalalkan. Menurutnya, prinsip atau nilai tersebut dapat termanifestasikan dalam etika seperti larangan memperdagangkan barang haram; kejujuran, amanah dan nasehat; sikap adil dan pengharaman riba; kasih sayang dan pengharaman monopoli; toleransi, ukhuwah dan shadaqah, bisnis berorientasi pada 5 akhirat.<sup>8</sup> Lebih spesifiknya bahwa tujuan segala kegiatan ekonomi dan bisnis adalah meningkatkan kemaslahatan (*maslahah maximizer*), sehingga dalam mencari keuntungan dalam kegiatan bisnis tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.

Menurut Hasan, untuk membangun sistem moral dibutuhkannya proses aktualisasi yang secara logis dan positif dapat berlangsung dalam kancah dunia bisnis sehingga membutuhkan sebuah perangkat ilmu yang berwawasan *uniter* dan total berlandaskan prinsip Islam. Menurutnya, diperlukannya standarisasi etika dan perilaku bisnis yang berasal dari nilai-nilai Islam antara lain mencangkup *taqwa*, *aqshid*, *khidmad*, dan *amanah*.<sup>10</sup> Pertama, *taqwa*, seorang Muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Kesadaran akan Allah ini hendaknya menjadi sebuah pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan. Kedua, *aqshid*, adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut dan santun. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencangkup semua sisi manusia. Ketiga, *khidmad*, yaitu melayani dengan baik. Lebih jauh, sikap pebisnis tidak hanya memberikan pelayanan yang baik dalam lingkup parameter-parameternya, namun harus lebih cepat memberikan nilai tambah.<sup>11</sup> Keempat,

*amanah*, setiap pebisnis hendaknya memiliki hati yang hidup sehingga menjaga hak Allah, hak orang lain dan hak atas dirinya. Sikap amanah ini selalu diidentikkan dengan kejujuran dan keadilan. Ketidakadilan akan menyebabkan kebencian, permusuhan, penipuan, ketidakjujuran, kekerasan dan saling menindas antar masyarakat sehingga merusak rasa solidaritas manusia.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, terdapat juga Naqvi yang mengajukan empat aksioma etik yang dapat diaplikasikan dalam etika bisnis. Keempat aksioma etik tersebut antara lain kesatuan/ Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Dalam rumusan Beekun, terdapat pemisahan konsep *al-ihsan* (*benevolent*) dari *equilibrium* (*al-adl*), sehingga faktor kelima menurut Beekun adalah *benevolent* atau *al-ihsan* yaitu kebajikan. Secara lengkap Beekun mengidentifikasi lima konsep kunci yang membentuk sistem etika Islam, antara lain: keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab serta kebajikan.

Sedangkan Taha Jabir al-Alwani menyebut aksioma etik sebagai kode etik dalam Islam. Dalam hal ini Alwani membaginya menjadi enam kode etik yaitu: kebenaran, amanah, keikhlasan, persaudaraan, ilmu pengetahuan dan keadilan.<sup>14</sup> Fokus 6 etika ini menurut Alwani adalah adanya perubahan pada sikap, mentalitas dan perilaku manusia.

Berbeda lagi dengan konsep etika yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Sistem ekonomi Islam menurutnya harus dibangun berdasarkan empat norma yaitu: ketuhanan, etika, kemanusiaan dan bersifat pertengahan.<sup>15</sup> Dalam hal ini Qardhawi memandang bahwa untuk membangun kerangka etika ekonomi Islam mutlak harus bertitik tolak dan bertujuan akhir kepada Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syari'at.

Menurut al-Faruqi, terdapat lima prinsip yang dapat dijadikan referensi dalam membangun kerangka kerja dalam semua aspek keilmuan, termasuk ekonomi dan etika bisnis. Kelima prinsip tersebut antara lain: kesatuan Allah (*tauhid*), kesatuan makhluk (kesatuan alam semesta), kesatuan kebenaran

(kesatuan pengetahuan), kesatuan hidup dan kesatuan manusia (*humanity*).<sup>16</sup>

Dari beberapa pemikiran yang dikembangkan oleh beberapa tokoh pemikir di atas termasuk Naqvi, dapat dipahami bahwa terdapat persamaan dalam menentukan landasan pokok yang merupakan prioritas pertama dan utama dalam kerangka etik ekonomi Islam, yaitu dasar ketuhanan atau tauhid. Adapun derivasi dari konsep ketuhanan tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa prinsip berdasarkan interpretasi para tokoh tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang.

Konsep tentang *Sustainable Development Goals* juga telah menjadi daya tarik dalam beberapa kajian. Sutamihardja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya beberapa hal, yakni:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi, terdapat juga Fauzi yang menurutnya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. *Pertama* menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. *Kedua*, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. *Ketiga*, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimens dan multi-interpretasi. Menurut Heal<sup>19</sup>, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: *Pertama* adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi

interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Menurut Hall, asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar antara lain: (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic wellbeing*; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mencoba mengeksplorasi dan mendeskripsikan pandangan dan implementasi manajemen lembaga keuangan mikro syariah yang diwakili oleh BMT UGT Sidogiri terhadap upaya implementasikan bisnis yang berwawasan lingkungan (*green banking*). Pandangan lembaga keuangan mikro syariah terhadap konsep *sustainable and responsible investment* pada praktik *financing*

Deskripsi tentang pemahaman pihak manajemen lembaga keuangan mikro syariah tentang bisnis keuangan yang berwawasan lingkungan (*green banking*) dapat dilihat dari pandangan pihak manajemen terkait hubungan antara *green banking* dengan sistem keuangan Islam (*Islamic Banking*). Pihak manajemen berpandangan bahwa filosofi yang ada pada konsep *green banking* merupakan bagian dari sistem yang diperintahkan oleh Islam. Pemikiran tentang *green banking* dapat digambarkan pada bentuk perhatian lembaga terhadap lingkungan, etika dan tujuan yang berorientasi jangka panjang dan hal ini sejalan dengan prinsip lembaga keuangan syariah.

*Green banking* dapat didefinisikan dalam beberapa cara dan berbagai perspektif, misalnya perhatian lembaga pada lingkungan seperti upaya untuk mengurangi jejak karbon (jumlah emisi gas rumah kaca) pada melalui aktifitas sehari-hari seperti sistem penyalan lampu dan peralatan listrik. Di sisi lain *green*

*banking* merupakan upaya manajemen dalam memperkuat kemampuannya dalam mengelola risiko sebagai dampak dari bisnis keuangan, misalnya dampak pada lingkungan hidup sebagai akibat dari pembiayaan (*financing*) yang diberikan pada usaha-usaha tertentu. Oleh karena itu, lembaga berupaya meningkatkan pembiayaan khusus pada-pada bidang-bidang produktif yang bersifat ramah lingkungan seperti pada pertanian organik. Implementasi aksioma etik praktik *financing* lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dalam mewujudkan *sustainable and responsible investment*

Implementasi aksioma etik pada praktik *financing* yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah terkait *green banking* dapat dilihat dari beberapa prioritas indikator, antara lain: tata ruang obyek *financing* yang ramah lingkungan (*green office*), pelaksanaan program pelatihan tentang wawasan lingkungan pada mitra *financing*, penerapan aktifitas *e-banking* dan layanan transaksi *online* sebagai fasilitas pada produk *financing*, serta pertimbangan manajemen pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, penghematan konsumsi kertas, penghematan energi yang bisa diperbaharui pada mitra *financing*, pertanggungjawaban sosial, serta penerapan *green travel* pada mitra *financing*.

*Pertama*, tentang tata ruang obyek *financing* yang ramah lingkungan (*green office*). Pihak manajemen menyampaikan bahwa pertimbangan tata ruang pada obyek yang layak mendapatkan pembiayaan (*financing*) pada bidang-bidang khusus seperti properti harus memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan penjagaan lingkungan, yaitu: (1) perencanaan ruang, (2) jenis bahan, peralatan ataupun material yang digunakan, (3) cara penggunaannya, (4) perilaku pengguna. Hal ini ditujukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dimungkinkan timbul seperti: keterbatasan ruang terbuka, keterbatasan penyediaan air bersih, keterbatasan *supply* energi listrik kantor, dan keterbatasan pengelolaan sampah dan limbah. Oleh karena itu, pada program pembiayaan harus dipertimbangkan program-program yang dilaksanakan oleh mitra *financing* seperti:

pengadaan barang dan peralatan yang ramah lingkungan, penggunaan energi listrik, penggunaan air bersih, penanganan sampah/limbah, pemeliharaan bangunan, pemanfaatan ruang terbuka di pekarangan, penggunaan kendaraan dan alat transportasi.

*Kedua*, terkait pelaksanaan edukasi dan pelatihan pada mitra *financing* sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya wawasan lingkungan, lembaga hanya melakukannya secara personal kepada mitra saat pelaksanaan awal perjanjian akad pada pembiayaan. Sedangkan pada tahapan pengawasan, lembaga terkedala banyak hal termasuk pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki serta faktor lingkungan, sosial dan budaya yang ada pada mitra *financing*.

*Ketiga*, terkait penerapan aktifitas *e-banking* dan layanan transaksi *online*, lembaga ini telah menyediakan transaksi berbasis *online* dengan menyediakan fasilitas ATM yang bekerjasama dengan BRI Syariah sejak tahun 2014. Nasabah pada lembaga ini bisa melakukan transaksi pada ATM BRI Syariah yang berjumlah lebih dari 504 mesin, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima secara *real time online*.

*Keempat*, terkait pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, penghematan konsumsi kertas dan penghematan energi yang bisa diperbaharui, lembaga ini memiliki pertimbangan khusus. Karena karakteristik mitra dan jenis produk *financing* yang beragam, lembaga ini tetap menekankan pada pentingnya manajemen pengelolaan sampah dan penghematan energi khusus pada bidang tertentu. Misalnya, pada pembiayaan bidang *property*, lembaga ini juga mempertimbangkan pada konsep dan *design property* yang memungkinkan untuk bisa melakukan penghematan energi dan ramah lingkungan sebagaimana yang telah dilaksanakan lembaga bersama PT. Turen Indah Property Malang untuk pembiayaan Green Giri Village.

*Kelima*, pertimbangan lembaga melaksanakan pembiayaan pada bidang-bidang yang memiliki pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban sosial ini bisa berupa kepedulian mitra *financing* pada aspek kesejahteraan masyarakat, sosial dan

lingkungan. Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat bisa dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak maupun shadaqah yang ditasharufkan pada yang berhak melalui cara-cara telah ditentukan. Kepedulian terhadap sosial bisa berupa pemberdayaan masyarakat yang juga tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan sebagaimana dikehendaki dalam *green banking*, misalnya pemberdayaan pengelolaan sampah, penghematan air dan listrik. Demikian pula pada aspek kepedulian lingkungan, dalam menjalankan usaha mitra *financing* diharapkan tidak mencemari, merusak dan melakukan kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan.

## PEMBAHASAN

*Green banking* merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh industri keuangan syariah dalam mewujudkan sistem pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development system*), tidak terkecuali pada bisnis keuangan mikro syariah. Berdasarkan data yang telah didapatkan, dapat dianalisa bahwa:

*Pertama*, terkait pandangan lembaga keuangan mikro syariah terhadap konsep *sustainable and responsible investment* pada praktik *financing* menunjukkan respon yang positif. Konsep *sustainable dan responsible investment* pada praktik *financing* dapat dikatakan sebagai langkah-langkah menuju *green banking* dan ini selaras dengan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsep.

Industri keuangan mikro syariah di Indonesia sudah mulai memberi perhatian pada bidang-bidang usaha yang berorientasi pada lingkungan (*green banking*).

*Kedua*, terkait implementasi aksioma etik praktik *financing* lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dalam mewujudkan *sustainable and responsible investment* menunjukkan bahwa lembaga masih terkendala dalam menerapkan beberapa hal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan edukasi dan pelatihan pada mitra *financing* yang belum maksimal, perhatian yang belum terlalu ketat pada manajemen pengelolaan sampah, penghematan energi dan air,

penghematan konsumsi kertas serta penghematan energi yang bisa diperbaharui. Jika dianalisis, mengaplikasikan beberapa aksioma tentang *green banking* ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor lingkungan, sosial, kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan, serta dukungan dari Pemerintah.

Pada indikator diterapkannya aktifitas *e-banking* dan layanan transaksi *online* lembaga ini berupaya menjalin kerjasama dengan bank umum syariah yang telah memiliki akses yang lebih luas di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aksioma etis lembaga keuangan mikro syariah membutuhkan kesadaran kolektif yang melibatkan banyak unsur. Peran perbankan syariah sebagai lembaga yang lebih besar mempengaruhi implementasi *green banking* lembaga keuangan mikro syariah yang bersama-sama ingin merealisasikan industri keuangan yang berbasis pada penjagaan lingkungan.

Selanjutnya, tentang pertanggungjawaban sosial dapat dinalisa bahwa lembaga keuangan mikro syariah menekankan agar mitra *financing* turut memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat bisa dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak maupun shadaqah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aksioma etis *green banking* pada bidang pertanggungjawaban sosial menjadi prioritas lembaga.

## KESIMPULAN

Bisnis keuangan mikro syariah yang berbasis pada *green banking* merupakan unsur yang menentukan teralisasinya peningkatan ekonomi masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development System*). Penilitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan implementasi aksioma etis tentang *green banking* pada praktik *financing* lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa: *Pertama*, secara konsep, lembaga keuangan mikro syariah sepakat dengan konsep *green banking* sebagai bentuk kepatuhan syariah. diperlukannya beberapa rekomendasi antara lain: *pertama*, regulasi pemerintah yang

mendukung penuh pelaksanaan *green banking* baik pada industri perbankan syariah maupun pada lembaga keuangan mikro syariah. *Kedua*, peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang *green banking* baik kepada masyarakat dan lembaga keuangan mikro syariah melalui program pelatihan, seminar dan simposium yang bekerjasama dengan pihak lembaga bank umum syariah, perguruan tinggi dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economics and Society* (London and New York: Kegan Paul International Ltd, 1994), xvii.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

BankingStatistic), <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2018 pukul 15.05 WIB.

Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1975), 42.

Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997), 136-137.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 240.

Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 187.

Haidar Bagir, *Era Baru Manajemen Etis* (Bandung: Mizan, 1995), 6.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerosos, Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 216.

Rafik Isa Beekun, *Islamic Business Ethic* (Herndon Virginia USA: International Institute of Islamic Thought, 1997), 20-28.

Taha Jabir al-Awani, *Bisnis Islam*, Terj. Suaharsono (Yogyakarta: Ak Group, 2015), 1

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, dkk (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), 31-69.

Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principle and Work Plan* (Maryland: International Institute of Islamic Thought, 1982), 22-37.

Sutamihardja, "Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan", Sekolah Pascasarjana IPB, 2004.

Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Heal, *Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability* (New York: Columbia University Press, 1998).